

Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Tamansiswa

# UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG

LEMBAGA PENELITIAN (LP)

Jl. Tamansiswa No. 9 Padang (25138) Tlp : (0751) 40020, Fax : (0751) 7055410. Web site: http://www.unitas-pdg.ac.id, E-mail unitaspadang@vahoo.com

## SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL **TAHUN ANGGARAN 2016** Nomor: 032/PTS.05.H9/LP-2016

Pada hari ini, Senin tanggal 29 bulan Februari tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Febriani, SE., M.Si

Ketua Lembaga Penelitian (LP) Universitas Tamansiswa Padang yang berkedudukan di Padang, bertindak atas nama Rektor selaku Koordinator dan Penanggungjawab Pelaksanaan Penelitian, berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2016, No. 01/KONTRAK-PENELITIAN/010/KM/ 2016 tanggal 22 Februari 2016, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Ir. Jamilah, MP

Dosen tetap Universitas Tamansiswa Padang dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

## kedua belah pihak berdasarkan

- 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
- 4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- 5. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
- 7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015, tentang Organisasi Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8).
- 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015, tentang Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14).

- 9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementrian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2015-2019.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- 11. Keputusan Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0263/E5/2014 tentang Penetapan Pemenang Hibah Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Program Kreatifitas Mahasiswa Pelaksanaan Tahun 2014.
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 18274/A.A3/KU/2015.
- 13. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 698/M/Kp/XII/2015, tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Tahun Anggaran 2016.
- 14. Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15/E/KPT/2016 tentang Penerima Penugasan Riset dan Pengabdian Masyarakat.
- 15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian No. 010/SP2H/LT//DRPM/II/2016, tanggal 17 Februari 2016.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Strategis Nasional Tahun 2016 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### PASAL 1

- (1) PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Penugasan Penelitian Strategis Nasional Tahun anggaran 2016 dengan Judul "Potensi tanaman padi dipangkas secara periodik untuk pakan ternak pada metoda budidaya integrasi Padi ternak menunjang kedaulatan pangan dan daging".
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mengisi data-data yang dibutuhkan pada menu "Pelaksanaan Kegiatan" di SIM-LITABMAS terhitung mulai Maret-Desember 2016.

## PASAL 2

(1) PIHAK PERTAMA menyerahkan dana Hibah Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) sebesar Rp. 85, 000, 000,- ( Delapan Puluh Lima Juta Rupiah) yang

berasal dari DIPA Dirjen DIKTI Tahun 2015 No. SP DIPA-042.06.1.401516/2015, tanggal 7 Desember 2015.

- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran tahap pertama sebanyak 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70% X 85. 000.000 = Rp 59.500.000,- (*Lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, diharuskan mengunggah Laporan Kemajuan paling lambat tanggal 30 Juni 2016.
  - b) Pembayaran tahap kedua sebanyak 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 30% X 85. 000.000 = Rp 25.500.000,- (Dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah Laporan 70% ke SIM-LITABMAS dan selanjutnya mengunggah Laporan 100% paling lambat 15 Juli 2016 dokumen dibawah ini:
    - Surat Pernyataan Lapoaran Kemajuan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
    - 2. Rekapitulasi Laporan Pengunaan Keuangan 70% yang telah dilaksanakan;
    - 3. Berita Acara Serah Terima Laporan Kemajuan Pelaksanaan;
    - 4. Berita Acara Serah Terima Laporan Penggunaan Keuangan 70%.

Masing-masing sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan mengunggah softcopynya dalam format "pdf" ke SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 15 Juli 2016.

- c) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
- d) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada PIHAK PERTAMA untuk disetor ke Kas Negara.

#### PASAL 3

Dana Penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui rekening atas nama PIHAK KEDUA.

## PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- Menjamin bahwa Judul Kegiatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 tidak terjadi duplikasi dengan Program Kegiatan lain.
- (2) Bertanggungjawab terhadap kegiatan tersebut serta melaksanakannya sesuai dengan Proposal yang disetujui oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti baik dari segi substansi penelitian maupun penggunaan anggaran yang berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah penelitian dan pengelolaan keuangan Negara.
- (3) Memberikan biaya administrasi, monitoring, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan ilmiah kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan aturan yang telah disepakati yaitu 4,5%.

#### PASAL 5

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil kegiatan yang dilakukannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional/Internasional terakreditasi dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar untuk judul kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal.
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal Nasional/Internasional terakreditasi dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar seperti yang dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada setiap akhir tahun anggaran.

#### PASAL 6

- (1) Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan/judul/jangka waktu/lokasi penelitian/Ketua Peneliti dari pelaksanaan Program Penelitian yang telah disepakati dalam surat perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Perubahan pelaksanaan tersebut pada ayat (1) dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA dan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemenristek Dikti secara tertulis.

- (1) PIHAK KEDUA harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) kepada PIHAK PERTAMA berupa Laporan Hasil Program Penelitian dan rekapitulasi laporan keuangan 100% dalam format "pdf" dan diunggah ke SIM-LITABMAS selambatlambatnya tanggal 15 Oktober 2016 dan wajib mengirimkan "hard copy" Laporan Hasil Penelitian Strategis Nasional sebanyak 3 (tiga) eksemplar kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak mengevaluasi Laporan Akhir didasarkan pada prinsipprinsip dan/atau kaidah Penelitian sesuai dengan Proposal Penelitian, dan PIHAK KEDUA wajib menerima hasil evaluasi dan merevisi Laporan Akhir berdasarkan saran PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila batas waktu habisnya masa Penelitian ini PIHAK KEDUA belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 <sup>0</sup>/<sub>00</sub> (satu permil) setiap hari keterlambatan s.d setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penelitian oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan Penelitian pada tahun berikutnya.
- (5) Laporan hasil penelitian dalam bentuk "hardcopy" tersebut pada ayat (1) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Bentuk (ukuran kertas kuarto).
  - 2. Warna cover disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan.
  - 3. Dibawah bagian cover ditulis:

#### Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat

Nomor: 111/SP2H/PPM/DRPM/II/2016 tanggal 17 Februari 2016.

- (1) Apabila ketua peneliti seperti tersebut pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya, maka PIHAK PERTAMA akan menunjuk pengganti ketua pelaksana sesuai dengan bidang ilmu yang diteliti dan merupakan salah satu anggota tim.
- (2) Penggantian ketua peneliti seperti tersebut pada ayat (1) akan ditentukan berdasarkan Laporan Kemajuan penelitian yang devaluasi oleh PIHAK PERTAMA bersama dengan Tim Money.
- (3) Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada Pasal 7 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka PIHAK PERTAMA tidak akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya dari PIHAK KEDUA yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul Kegiatan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 terdapat duplikasi, maka Hibah yang disampaikan tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

#### PASAL 9

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

- 1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%.
- Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%.
- 3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

#### PASAL 10

- (1) Hak atas kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang
- (2) Hasil Program Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/Lembaga/masyarakat lain melalui Surat Keterangan Hibah.

- Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

#### PASAL 12

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**РІНАК РЕКТАМА**,

Pebriani, SE,.M.Si

0

PIHAK KEDUA,

Dr. Ir. Jamilah, MP